

**PENETAPAN-SEKRETARIAT- PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN –SE KABUPATEN LUWU
TIMUR
2023**

KPT : 2 TAHUN 2023 : 8 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
KABUPATEN LUWU TIMURUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022;

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2023; Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 45/F-03/I/tahun 2023;

- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2023 diatur tentang** :

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN LUWU TIMURUNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu timur ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, 12 Januari 2023.
- Lampiran 5 Hlmn.